

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia telah membuat pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya berjalan lambat serta terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan Indonesia kurang memfokuskan pembangunan ekonomi nasional pada industri yang berakar kuat. Salah satu penyebabnya adalah adanya persepsi yang salah bahwa kemajuan suatu bangsa tidak mungkin dicapai melalui pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan (Diatin *et. all*, 2004). Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris (yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani) dan maritim (luas perairan yang lebih luas daripada daratannya) oleh kacamata dunia.

Sebagai negara maritim, sektor perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, para nelayan serta pelaku-pelaku usaha sektor perikanan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Walaupun sangat strategis, sektor perikanan sering dihadapkan banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini. Menurut Ashari (2009), bahwa perbatasan atau kendala dalam permodalan di Indonesia secara umum berasal dari dua sisi, yaitu *pertama* adanya keterbatasan dana APBN dan *kedua* hambatan dalam mengakses perbankan yang diakibatkan oleh tidak adanya jaminan (*collateral*), kurang pemahaman atas administrasi perbankan, tingginya *cost of transaction*, dan cara pembayaran bulanan tidak sesuai dengan pendapatan.

Pernyataan ini diperkuat dengan adanya pemberitaan oleh VIVAnews bahwa *Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D. Hadad mengungkapkan penyaluran kredit bagi sektor perikanan hingga triwulan III-2011 masih sangat*

rendah yaitu hanya sebesar Rp 4,9 triliun. BI menilai rendahnya penyaluran kredit itu salah satunya disebabkan oleh para petani nelayan tidak begitu mengerti bagaimana caranya memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Pemahaman masyarakat akan bank hanya ditinjau dari besar kecilnya bunga. Masyarakat akan cenderung memilih bank yang memiliki bunga terkecil. Namun kini muncul tipe bank baru, *bank syari'ah* atau bank yang beroperasi sesuai syari'at Islam. Dari sini mulai dibedakan antara bank syari'ah dengan bank-bank non-syari'ah atau biasa dikenal dengan *bank konvensional*.

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'at yang bersifat makro dan mikro (Ascarya, 2007).

Indonesia telah memulai tonggak dalam pembangunan sistem ekonomi Islam pada 1992 dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia, bank Islam pertama yang digagas oleh para ulama serta cendikiawan muslim dan mendapat dukungan dari presiden RI kedua, H.M Soeharto. Saat ini dengan dukungan baik dari pemerintah yang bekerjasama dengan para ulama, praktisi keuangan Islam, serta masyarakat, maka telah berkembang lembaga keuangan/lembaga bisnis Islam di tanah air seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, instrument pasar modal syari'ah, hingga *multi level marketing* syari'ah. Eksistensi lembaga keuangan/bisnis syari'ah khususnya perbankan syari'ah di tanah air semakin kokoh dengan disahkannya undang-undang no. 41 tahun 2008 tentang Perbankan

Syari'ah. Lembaga keuangan/bisnis Islam juga telah membuka peluang usaha dan kerja yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia (Hidayat, 2010).

Rivai *et. all.* (2006) menuturkan bahwa perkembangan peran perbankan syari'ah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syari'ah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syari'ah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syari'ah juga diperlihatkan dengan adanya *dual banking system*, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit syari'ah.

Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan sistem perbankan syari'ah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, bahwa hingga oktober 2006, perbankan syari'ah hanya memiliki 1,5% dari total pangsa pasar perbankan secara nasional. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi perkembangan produk syari'ah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional. Upaya pengembangan bank syari'ah tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Keberadaan bank (konvensional dan syari'ah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun

karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syari'ah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (konvensional dan syari'ah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri.

Kesadaran akan memilih perbankan syari'ah juga dipengaruhi oleh kesadaran spiritual (SQ) konsumen tersebut. Kesadaran spiritual sebagai kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat *fitrah*, menuju manusia yang seutuhnya (*hanif*) dan memiliki pola pemikiran *tauhid* serta berprinsip "hanya karena Allah" (Agustian, 2001). Beberapa indikator yang dititikberatkan (Idrus, 2003) antara lain: bersifat fleksibel, memiliki tingkat kesadaran tinggi, menghadapi dan memanfaatkan cobaan atau musibah, keengganan untuk mengalami kerugian yang tidak perlu, kecenderungan berpandangan holistik, keingintahuan tinggi, dan mampu menyelesaikannya sendiri (mandiri).

Jawa Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang sudah banyak tersebarnya bank syari'ah dan konvensional di seluruh pelosok kota dan kabupaten. Struktur dan persepsi masyarakat Jawa Timur yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang religius sangat memungkinkan terdapatnya berbagai persepsi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih bank. Namun demikian faktor keagamaan atau persepsi yang hanya didasari oleh alasan keagamaan saja belum tentu mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jenis jasa perkreditan perbankan.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat pesisir Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam memilih jasa pembiayaan modal kerja antara perbankan konvensional dan syari'ah?
2. Manakah yang dipilih masyarakat pesisir Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal jasa pembiayaan modal kerja antara perbankan konvensional dan syari'ah?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah masyarakat pesisir Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam memilih jasa pembiayaan modal kerja antara perbankan konvensional dan syari'ah
2. Keputusan nasabah masyarakat pesisir Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam memilih jasa pembiayaan modal kerja antara perbankan konvensional dan syari'ah

1.4 Kegunaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perguruan Tinggi (Peneliti)

Sebagai salah satu media yang dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pandangan masyarakat pesisir Kota Probolinggo, Jawa

Timur terhadap produk pembiayaan modal kerja bank konvensional dan syari'ah

2. Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jasa pembiayaan modal kerja perbankan guna membutuhkan modal usaha/kerja

3. Perbankan

Sebagai referensi tambahan dalam mengetahui perilaku konsumen untuk menggunakan jasa pembiayaan modal kerja, sehingga bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam memikat nasabah

4. Pemerintah

Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang peminjaman modal usaha bagi masyarakat khususnya peminjaman modal usaha pada perbankan.

